

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI *MYSTERY BOX* PADA
*MARKETPLACE SHOPEE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

LUTHFAN AJI PRAJA

18103040048

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Konsumen *marketplace* sudah selayaknya mendapat perhatian lebih mengenai perlindungan hukum terutama pada transaksi *mystery box* yang sedang marak terjadi dimasyarakat. Penanganan kasus transaksi *mystery box* ini dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan yang telah termaktubkan tersebut diharapkan mampu menjamin perlindungan hukum bagi konsumen *mystery box*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum *mystery box Shopee* dengan berdasar pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen *mystery box*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan observasi melalui wawancara dengan pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak *Shopee* kantor Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis transaksi *mystery box* pada *marketplace Shopee* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *mystery box Shopee* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan atau pencantuman klausa baku dalam perjanjian jual beli produk *mystery box* melalui *marketplace* ini jelas bertentangan dan melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Mystery box* juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik Pasal 13 Ayat (1) poin (b) mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dengan menempuh penyelesaian masalah yang telah disediakan oleh pihak *Shopee*, apabila tidak berhasil maka dapat menempuh penyelesaian sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mengecam transaksi *mystery box* ini. BPSK memaparkan beberapa perannya dalam upaya perlindungan konsumen terhadap transaksi tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan BPSK antara lain terbatasnya peran BPSK dalam memutuskan kasus sengketa konsumen, beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki makna multitafsir menjadikan BPSK terkena dampaknya seperti hal mengenai pengaduan konsumen agar lebih terperinci lagi dan tidak hanya sekedar domisili terdekat konsumen, melainkan harus dipertegas dengan BPSK milik Pemerintah Daerah tingkat I domisili konsumen berada. Hal tersebut melihat BPSK dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat I.

Kata Kunci : perlindungan konsumen, transaksi *mystery box*, *marketplace Shopee*

ABSTRACT

Marketplace consumers should get more attention regarding legal protection, especially in mystery box transactions that are currently happening in the community. The handling of this mystery box transaction case is related to the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The existence of the legislation that has been contained is expected to be able to guarantee legal protection for mystery box consumers. The problem that will be discussed in this research is the legal provisions of the Shopee mystery box based on the provisions of the legislation in force in Indonesia and legal remedies that can be taken in resolving mystery box consumer disputes.

This type of research is a field research, with observations through interviews with BPSK (Consumer Dispute Resolution Agency) Yogyakarta Special Region and Shopee Yogyakarta Special Region office. The approach in this study uses a juridical-empirical approach. This research is descriptive analytical, namely by analyzing mystery box transactions on the Shopee marketplace based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. Methods of data collection using field observations, interviews, literature study, and documentation.

The results of the study show that the Shopee mystery box transaction is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the regulation or inclusion of standard clauses in the sale and purchase agreement of mystery box products through this marketplace is clearly contradictory and violates Article 18 Paragraph (1) of the Law. Consumer protection. The mystery box also contradicts Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading through Electronic Systems Article 13 Paragraph (1) point (b) regarding the submission of correct, clear, and honest information. Legal remedies that can be taken by consumers are by taking the problem solving provided by Shopee, if it doesn't work, they can take dispute resolution at the Consumer Dispute Resolution Agency. BPSK Special Region of Yogyakarta strongly condemns this mystery box transaction. BPSK describes some of its roles in consumer protection efforts against these transactions. As for the things that become obstacles to BPSK, among others, the limited role of BPSK in deciding consumer dispute cases, several articles in Law Number 8 of 1999 have multiple interpretations meaning that BPSK is affected, such as matters regarding consumer complaints to be more detailed and not just domicile. Closest to the consumer, but must be confirmed with BPSK belonging to the level I Regional Government where the consumer is domiciled. This is because BPSK is managed by the level I Regional Government.

Keywords : consumer protection, mystery box transactions, marketplace Shopee

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfan Aji Praja
NIM : 18103040048
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Luthfan Aji Praja

NIM 18103040048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Luthfan Aji Praja

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfan Aji Praja

NIM : 18103040048

Judul : "Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2022

Pembimbing,



Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-855/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTHFAN AJI PRAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040048
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED


 Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a95886e3a7d

 Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62aacc736ec4e



 Yogyakarta, 08 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 62aacc493213

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

“The best way to get started is to quit talking and begin doing.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diriku sendiri yang selalu sabar, kuat, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup dimasa kuliah ini. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah menikmati hebatnya proses ini.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah melambungkan doa-doa terbaiknya untuk anak-anaknya supaya menjadi orang yang berguna kelak pada waktunya, sehingga dikesempatan saat ini saya mampu untuk menyelesaikan karya Skripsi ini.

Kakakku tersayang yang telah menjadi motivasi, tempat keluh kesah, canda tawa sedih bahagia selalu bersama dari masa kecil hingga masa sekarang.

Adikku sayang yang selama ini kupandang sebelah mata, semoga dikemudian hari kau mampu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa nantinya menjadi orang yang berguna bagi orangtua dan sesama.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Teman-teman 18comraders Ilmu Hukum 2018 yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم, أشهد أن لا إله إلا الله
الملك الحق المبين, وأشهد أن مهدي عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Yudit, selaku Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin dan sebagai narasumber dalam melakukan penelitian.
8. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
9. Bapak Suyono dan Ibu Asih Winarni yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Luthfan Yoga Pratama dan Luthfan Agil Yonas yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
11. Teman keluh kesah berbagi kasih hingga berbagi kisah pada masa kuliahku, Fahrel Santoso (Pitex), Irnanda Nurlia Oktavianti (Nanda), Handayani Putmadini (Handa), Muhamad Rizki Ekananda (Gondrong), Ahmad Alwi

Assagaf (Brewok), serta teman dekatku yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

12. Seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
13. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018.
14. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
15. Teman-teman KKN Tematik 105 Gamplong 1.
16. Pakde Hasyim Parkiran depan Fakultas Syariah dan Hukum.
17. Semua pihak yang selama ini masih memandanguku dengan sebelah mata.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal sholeh, sholehah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022
Penyusun



Luthfan Aji Praja

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	20
A. Perlindungan Hukum	20
B. Perlindungan Konsumen	22
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	23
2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	25
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
6. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha	30
C. Transaksi Elektronik	31
1. Pengertian Transaksi Elektronik	31
2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik	33
3. Metode Pembayaran Transaksi Elektronik.....	35
4. Manfaat Menggunakan Transaksi Elektronik	35
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	36
1. Sengketa Konsumen	36
2. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa	38
3. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga BPSK	39
4. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	40

BAB III	42
TINJAUAN MENGENAI MARKETPLACE SHOPEE DAN MYSTERY BOX	42
A. Marketplace	42
1. Sejarah Marketplace	42
2. Perbedaan Marketplace dengan Toko Online, dan E-commerce	43
3. Pengaruh Marketplace Pada Bidang Ekonomi di Indonesia	44
B. Marketplace Shopee	46
1. Sejarah Shopee	46
2. Visi dan Misi Serta Keunggulan Shopee	48
3. Pengaturan Syarat Layanan Shopee	51
4. Penyelesaian Permasalahan Shopee	57
C. Mystery Box	61
1. Pengertian Mystery Box	61
2. Sistem Jual beli Mystery Box pada Marketplace Shopee	62
BAB IV	66
ANALISIS TRANSAKSI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	66
A. Praktik Mystery Box Shopee Di Indonesia	66
B. Ketentuan Hukum Mystery Box Shopee Ditinjau Dari Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia.	70
C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Shopee	78
BAB V	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini melihat perkembangan zaman sekarang, banyak terjadi perubahan yang signifikan perihal teknologi informasi. Majunya teknologi informasi hakekatnya sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dampak positif dari kemajuan teknologi informasi ini salah satunya merujuk pada sistem jual-beli. Kita tahu jual-beli pada umumnya terjadi karena adanya tawar menawar terhadap barang pada suatu tempat yang sudah ditentukan atau biasanya disebut pasar, kemudian penjual tersebut akan menggelar lapak dan mempromosikan barang dagangannya. Selanjutnya terjadi tawar menawar oleh konsumen terhadap penjual yang mengakibatkan terjadinya transaksi terhadap barang tersebut.

Berbeda dengan zaman sekarang yang serba *online*, kegiatan jual beli dengan memanfaatkan media *internet* ini salah satunya dikenal dengan istilah *marketplace*. *Marketplace* merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli dalam dunia maya. Situs *marketplace* layaknya pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. *Marketplace* sendiri bisa kita artikan sebagai *department store* pada *online store* tersebut¹. Barang apapun

¹ Ibnu Ismail, *Apa Itu Marketplace? Inilah Pengertian dan Jenis-Jenisnya*, Dikutip dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/apa-itu-marketplace/>, akses 27 Oktober 2021.

bisa dicari dan dipesan melalui aplikasi *marketplace* tersebut seperti aplikasi *Shopee, Tokopedia, Bukalapak*, dan masih banyak yang lainnya. Calon konsumen tidak perlu datang ke tempat penjual barang tersebut untuk melangsungkan transaksi jual-beli, mekanisme tersebut bisa mencakup luas keseluruhan daerah luar kota hingga luar negeri. Begitupun penjual dalam mempromosikan barang dagangannya dimudahkan menggunakan mekanisme tersebut dengan hanya bermodalkan kamera, handphone dan data *internet*. Kamera berfungsi untuk mengambil gambar barang yang akan dijual. Tentunya dengan tatanan barang yang bagus agar gambar barang dagangan terlihat menarik dimata calon konsumen. Selain itu penjual haruslah pandai-pandai dalam menulis *caption* serta memberikan diskon atau promo menarik diposting barang tersebut. Begitupun untuk konsumen yang akan membeli barang *online* dengan melihat *review* atau testimoni dan rating tinggi dari konsumen yang sebelumnya menjadikan parameter simbol kepercayaan calon konsumen terhadap toko penjual. Penjual yang memiliki testimoni atau *review* dan rating tinggi dari konsumen-konsumen sebelumnya menjadikan salah satu pertimbangan bagi calon konsumen dalam memilih penjual dan barang yang dicari.

Calon konsumen dimudahkan dengan hanya memilih barang yang akan dipesan, kemudian dengan salah satu metode pembayaran yaitu transfer uang kesitus pembayaran yang telah disediakan oleh pihak *marketplace* sesuai nilai barang yang dipromosikan dan barang yang dipesan akan dikirim oleh penjual sampai alamat yang telah dicantumkan oleh konsumen. Tentu mekanisme

tersebut sangatlah praktis, memahami keadaan pandemi covid 19 yang sedang terjadi di Indonesia mengharuskan setiap warga negara untuk tetap dirumah saja dan tidak boleh bebas berpergian guna mengantisipasi kenaikan angka penularan yang signifikan dimasyarakat.

Salah satu kajian *marketplace* yang akan dibahas nantinya adalah *marketplace Shopee*. *Shopee* adalah platform *marketplace* yang aman untuk melakukan transaksi dimana antara konsumen dengan pembeli akan disediakan rekening bersama sehingga tidak ada kontak perbankan langsung antara pembeli dengan penjual. Menarik uang dari akun *Shopee* pun prosesnya sangat cepat dan mudah, penjual bisa langsung menarik uang pembayaran dari pembeli segera setelah pembayaran dari pembeli dikirimkan oleh *Shopee* ke rekening atau akun penjual. *Shopee* memberikan kemudahan bagi konsumen dan penjual untuk memasarkan dan membeli produk di *Shopee*. *Shopee* memiliki fungsi jendela obrolan yang dapat menghubungkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi. *Shopee* juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menggunakan jasa kurir seperti JNE, J&T, Tiki, Sicepat, untuk pengiriman barang sehingga pelanggan dapat memastikan barang yang dipesan mulai dari proses pembelian, pembayaran hingga pengiriman.²

Dalam mengembangkan bisnisnya, *Shopee* mengeluarkan strategi marketing bernama *mystery box*, *mystery box* itu sendiri adalah tren baru di *marketplace*, dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan

² Dwi Krinawati Eva, "Shopee Sebagai Media Sosial Marketing", *Jurnal*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2021, Diakses pada 27 Oktober 2021 Jam 20.20 WIB.

mendapatkan barang yang benar-benar “misterius” atau tidak terduga. Idealnya dengan membeli barang tersebut konsumen seharusnya mendapatkan barang yang sesuai dengan nominal uang yang telah dibayarkan akan tetapi banyak oknum penjual di *Shopee* yang memanfaatkan *mystery box* ini untuk meraih untung sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib konsumennya. Sebagai contoh kasusnya yaitu seperti kasus teman saya yang pernah mencoba membeli *mystery box helm cargloss* di *Shopee* dengan hanya membayar uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) konsumen berkesempatan mendapatkan *helm cargloss*. Tentu *retail* harga asli *helm* tersebut Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), melalui *mystery box* ini konsumen berharap bisa mendapatkan *helm cargloss*. Akan tetapi konsumen harus menerima apabila dalam *mystery box* yang sudah dipesan belum tentu *helm cargloss* isinya, melainkan bisa berisi sarung tangan maupun masker *buff* ataupun kacamata hitam. Hasilnya teman saya hanya mendapatkan masker *buff* saja.³ Melihat kasus diatas sebenarnya bukan karena barang yang ditawarkan atau nominal yang harus dibayarkan, melainkan apakah transaksi *mystery box* ini lazim dalam perjanjian jual beli menurut hukum yang berlaku.

Melihat KUHPerduta pada bab perikatan terdapat Pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian jual-beli. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta meliputi adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian,

³ Wawancara Narasumber Galih Ridlo Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada Kamis, 25 November 2021.

adanya objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itulah, perjanjian semestinya berjalan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian dalam perjanjian jual beli itu sendiri memiliki klausa yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdara. Permasalahan yang timbul dari *mystery box* itu sendiri seperti objek yang dijual tidak jelas dan penjual *mystery box* sengaja mencantumkan klausa baku yang artinya aturan dibuat secara sepihak oleh penjual dan konsumen harus tunduk dengan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE SHOPEE*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *mystery box Shopee* di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum *mystery box Shopee* ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pada transaksi *mystery box* pada *marketplace Shopee*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli *mystery box Shopee* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai ketentuan hukum *mystery box Shopee* ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia
 3. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen pada transaksi *Mystery Box Marketplace Shopee*.
- b. Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan sumbangan pikiran dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, juga menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap transaksi *mystery box marketplace Shopee*.
 2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, sebagai tambahan referensi terkait perlindungan konsumen terhadap transaksi *mystery box marketplace Shopee*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, ditemukan

beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee” karya Ruli Agustin Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian *e-commerce Shopee*. Persamaan dari penulisan skripsi ini memiliki kesamaan membahas tentang perlindungan konsumen *Shopee*. Perbedaan dari penulisan skripsi ini yaitu membahas tentang klausula baku sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box Pada Marketplace Shopee*.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik Dan Hukum Perikatan” karya Satria Trilaksana Akbar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁵ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum untuk para pihak pengguna *Shopee*. Persamaan dari penulisan skripsi ini memiliki kesamaan membahas tentang perlindungan konsumen *Shopee*. Perbedaan dari penulisan skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan konsumen transaksi

⁴ Ruli Agustin, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

⁵ Satria Trilaksana Akbar, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik Dan Hukum Perikatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

jual beli biasa pada situs belanja *online Shopee* sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia” karya Nurlaeni Faizal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁶ Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online Shopee*. Persamaan dari penulisan skripsi ini memiliki kesamaan membahas perlindungan hukum dalam lingkup *Shopee*. Perbedaan dari penulisan skripsi ini yaitu membahas tentang keamanan data pribadi pengguna *Marketplace* sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*.

Jurnal yang berjudul ” Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” Karya Husnu Fatarib dan Suci Hayati, *Istinbath Jurnal Hukum*.⁷ Jurnal ini membahas mengenai praktik jual beli *marketplace Shopee* serta perlindungan hukum bagi konsumen. Sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*.

Jurnal yang berjudul “Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang” Karya Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana

⁶ Nurlaeni Faizal, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019).

⁷ Husnu Fatarib, Suci Hayati, ” Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 17, Nomor 1, (2020).

Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, *Jurnal Bina Mulia Hukum*.⁸ Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban *Shopee* terhadap gugatan konsumennya. Sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Yuridis Transaksi *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritis, Maka dari itu penulis menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum di kehidupan masyarakat bermaksud untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum haruslah bisa mengintegrasikan agar kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

⁸ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang", *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 4, Nomor 2, (2020).

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.”¹² Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap subyek hukum yang sesuai dengan aturan

⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 102.

¹⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 2000), hlm 53.

¹² Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994).

hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat preventif maupun represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah usaha dari penegak hukum guna melindungi korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka (1), yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Beberapa doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen:

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Dalam perkembangan

doktrin ini calon konsumen tidak mendapatkan informasi cukup untuk menentukan pilihan terhadap barang dan jasa yang akan dibeli. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan calon konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap barang yang ditawarkan. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat kelalaian konsumen itu sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan.¹³

Jadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang dimaksud adalah usaha dari penegak hukum atau orang yang berwenang dalam

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.

menangani atau mengantisipasi adanya suatu tindakan yang membuat tidak tercapainya hak-hak konsumen oleh penjual.

3. *Marketplace*

Marketplace adalah istilah dari Bahasa Inggris yang berarti pasar. Namun seiring berjalannya waktu, kini arti marketplace berkembang menjadi lebih spesifik. *Marketplace* adalah website yang dapat menghubungkan penjual dengan pembeli dalam satu tempat melalui internet. Sedangkan pengertian marketplace menurut penjelasan para ahli berikut ini:¹⁴

a) Strauss

Strauss berpendapat bahwa *Marketplace* adalah pemakaian data elektronik serta aplikasi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga sebuah ide, distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan.

b) Smith

Smith mengungkapkan pendapatnya bahwa *online marketplace* adalah penerapan teknologi digital sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemasaran.

c) Opiida

¹⁴ Populix, "*Marketplace Adalah: Simak Contoh dan Bedanya dengan e-commerce*", <https://www.info.populix.co/post/apa-itu-marketplace>, akses 27 Oktober 2021.

Menurut Opiida, pengertian *online marketplace* adalah media *online* berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *marketplace* itu sendiri adalah sebuah *website* atau aplikasi yang menggunakan *internet* sebagai medianya yang kemudian terjadi transaksi jual beli oleh penjual dan konsumen.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu hal dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yaitu ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).¹⁵ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data-data dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor *Shopee* Cabang Yogyakarta.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung, 2017), hlm.26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berupa pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran suatu keadaan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen *mystery box Shopee*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yuridis yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Unsur yuridis ini merujuk pada Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai parameter perlindungan konsumen. Sedangkan unsur empiris dari penelitian yaitu di BPSK Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor *Shopee* Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi langsung melalui wawancara dengan BPSK Daerah Istimewa Yogyakarta dan wawancara dengan pihak kantor *Shopee* cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung sumberdata primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus hukum, *website* ataupun sumber lain yang *relevant* pada penelitian ini

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil yang diperoleh mengenai gambaran yang lebih jelas tentang suatu permasalahan serta mendapatkan petunjuk cara memecahkannya.

b. Wawancara

Penulis dalam hal ini melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pihak *Shopee* kantor cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai sumber data.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dari data primer dan sekunder.

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data yang digunakan penulis yaitu kualitatif, data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, tidak dituangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi peneliti akan segera melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui teknik analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada teori-teori

yang sesuai. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang pemaparannya dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan penalaran yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain. Berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, yang terbagi menjadi empat (4) sub bab pembahasan mengenai teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori transaksi elektronik, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bab ketiga menguraikan tentang transaksi *marketplace*, yang akan terbagi menjadi dua (2) sub bab pembahasan gambaran umum mengenai transaksi *makretplace* dan ketentuan *mystery box Shopee*.

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu berupa analisis tentang tinjauan yuridis transaksi *mystery*

box pada *marketplace Shopee*, yang didapat dari hasil metode penelitian yang telah diselesaikan.

Bab kelima merupakan uraian penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berisi masukan dari penulis nantinya yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik *mystery box Shopee* di Indonesia pelaku usaha mempunyai motif mencari untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan dari pihak konsumen itu sendiri memiliki alasan dan motivasi sendiri untuk mengikuti trend dan ingin memanfaatkan iklan yang ditawarkan untuk mendapat barang yang lebih murah dari harga normal. Untuk barang yang diperjualbelikan pada *mystery box Shopee* sendiri beraneka ragam tidak menentu pada satu jenis barang saja.
2. Dalam hal ini *mystery box* pada *marketplace Shopee* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Mystery box* jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf (h) mengenai informasi suatu barang, Pasal 7 huruf (b) mengenai kewajiban pelaku usaha memberi informasi barang dengan jelas, dan Pasal 18 mengenai pencantuman klausula baku. *Mystery box* juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Mystery box* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 poin b mengenai penyampaian informasi kondisi serta jaminan terhadap barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha seharusnya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun

2019 Pasal 13 ayat 2 mengenai ketentuan informasi yang seharusnya dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik.

3. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan komplain kepada *marketplace Shopee* yang dalam hal ini sebagai pihak penyedia jasa penjualan *mystery box* ini. Kemudian, apabila tidak memungkinkan diselesaikan oleh pihak *Shopee*, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat dengan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka diperlukan saran atau masukan mengenai perlindungan konsumen *mystery box Shopee*:

1. Mengajak semua konsumen untuk selalu berfikir terlebih dahulu perihal pembelian *mystery box Shopee* agar nantinya tidak berharap mengenai barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
2. Pemerintah sebagai pemegang serta pengendali kebijakan terhadap perlindungan konsumen harus segera mengamandemenkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, agar pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh BPSK lebih baik kedepannya.
3. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian seharusnya menjadi landasan utama untuk terjalannya kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Sehingga klausula baku tidak lagi merugikan, dan merekomendasikan kepada Kementerian

Perdagangan atau Pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku pada *mystery box Shopee*



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa

2. Buku

Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya, 2009.
- Puspa, Yan Pradmadya, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000.
- Setiadi, Nugroho J., *Perilaku Konsumen (Prespektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, Edisi Ketiga)*, Jakarta, 2019.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Syafa'at, Rachmad, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Malang: Agritek YPN, 2006.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2016.

3. Skripsi

- Nurlaeni Faizal, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Ruli Agustin, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Satria Trilaksana Akbar, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik Dan Hukum Perikatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

4. Jurnal

Bernadette T. Wulandari, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Gloria Juris*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, Volume 6, Nomor 2 hlm. 147, 2006.

Dwi Krinawati Eva, “Shopee Sebagai Media Sosial Marketing”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2021.

Husnu Fatarib, Suci Hayati, , “Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 17, Nomor 1, 2020.

Sularsi, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam lika liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, YLKI, 2001.

Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, Hilda Yunita Sabrie, “Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider

Dalam Pengiriman Barang”, Jurnal Bina Mulia, Vol. 4, Nomor 2, 2020.

5. Internet

<https://accurate.id/marketing-manajemen/apa-itu-marketplace/>, Diakses pada 27 Oktober 2021.

http://repository.untagsby.ac.id/7384/1/1211800039_EVA%20DWI%20KRINAWATI_UAS%20E%20BISNIS%20%28R%29.pdf

akses pada 27 Oktober 2021.

<https://www.info.populix.co/post/apa-itu-marketplace>, Diakses 27 Oktober 2021.

<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita193320/mckinsey-company-nilai-e-commerce-beri-keuntungan-financial-bagi-indonesia> akses 5 Februari 2022

<https://www.sirclo.com/blog/sejarah-perkembangan-marketplace-di-indonesia/>, akses 5 Februari 2022

<https://marketeers.com/mengapa-Shopee-jadi-e-commerce-yang-paling-sering-diakses>, akses 5 februari 2022.

<https://tekno.sindonews.com/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>, akses 18 Februari 2022.

[Riset Snapcart: 65 Persen Pelaku Belanja Online Adalah Perempuan – Badan Litbang \(kemendagri.go.id\)](#), akses 12 Maret 2022.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/>, akses 30 Maret 2022.

Shopee.co.id, Syarat Layanan Shopee, akses 3 April 2022.

<https://mojom.co/terminal/benarkah-mystery-box-di-online-shop-adalah-pembodohan-seller-terhadap-buyer/>, akses 9 Mei 2022.

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/684>, akses 22 Mei 2022

6. Lain-Lain

Wawancara dengan Ibu Yudit Kepala Sekretariat BPSK D.I.Yogyakarta pada pada 11 April 2022.

Wawancara dengan Anisa Widi Utami *Customer Service Shopee* Indonesia di D.I.Yogyakarta pada 22 Mei 2022.

Wawancara Online dengan Brandon Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada 11 Juni 2022.

Wawancara Online dengan Dimas Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada 11 Juni 2022.

Wawancara Online dengan Galih Ridlo Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada 25 November 2021.

Wawancara Online dengan Intan Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada 11 Juni 2022.

Wawancara Online dengan Kevin Konsumen *Mystery Box Shopee* Pada 11 Juni 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA